



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TOVIK ANDRIYANTO, Tanjungan, 07 Juli 2002, bertempat tinggal di Tanjungan, RT 01 / RW 03, Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ANDRIYANTO dan NURHANAH yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Sawah Besar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2000;
2. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu ANDRIYANTO telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2005, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Tanjung Bayur RT.001/RW.003, Desa Tanjungan;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ANDRIYANTO belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akta kematian atas nama almarhum ANDRIYANTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Penetapan Akta kematian tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Lampung Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Lampung Selatan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Tanjung Bayur RT.001/RW.003 Desa Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu tanggal 26 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ANDRIYANTO, karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Tanjung Bayur Desa Tanjung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama ANDRIYANTO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801080707020015 atas nama Tovik Andriyanto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801080412140005 atas nama kepala keluarga Achmad Hanafi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-17022015-0029 atas nama Tovik Andriyanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan atas nama Tovik Andriyanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan atas nama Tovik Andriyanto, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bandar Dalam, Sidomulyo, Lampung Selatan atas nama Tovik Andriyanto, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **NURHASANAH** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjung, RT 01 / RW 03, Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari alm. ANDRIYANTO;
- Bahwa alm.ANDRIYANTO yang merupakan ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit di Dusun Tanjung Bayur RT.001/RW.003 Desa Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan telah dikebumikan di TPU Dusun Tanjung Bayur RT. 001/RW.003 Desa Tanjung;
- Bahwa pihak keluarga dari alm. ANDRIYANTO lalai dalam melaporkan kematian ANDRIYANTO tersebut ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon telah terlebih dahulu ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat akta kematian ayahnya tersebut, namun pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengarahkan agar memohon penetapan dulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk keperluan mendaftarkan diri pada proses seleksi masuk Tentara Nasional Republik Indonesia;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAEFUL** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjungan, RT 01 / RW 03, Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari alm. ANDRIYANTO;
- Bahwa alm.ANDRIYANTO yang merupakan ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit di Dusun Tanjung Bayur RT.001/RW.003 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan telah dikebumikan di TPU Dusun Tanjung Bayur RT. 001/RW.003 Desa Tanjungan;
- Bahwa pihak keluarga dari alm. ANDRIYANTO lalai dalam melaporkan kematian ANDRIYANTO tersebut ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon telah terlebih dahulu ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat akta kematian ayahnya tersebut, namun pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengarahkan agar memohon penetapan dulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk keperluan mendaftarkan diri pada proses seleksi masuk Tentara Nasional Republik Indonesia;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas Nama ANDRIYANTO yang merupakan ayah dari Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akte kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Tanjungan, RT 01 / RW 03, Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari ANDRIYANTO, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak dari ANDRIYANTO dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian ayahnya yang bernama ANDRIYANTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hasanah dan Saksi Abdul Rohman yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan telah diperoleh fakta bahwa ANDRIYANTO yang merupakan ayah dari Pemohon tersebut memang benar telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Dusun Tanjung Bayur RT. 001/RW.003 Desa Tanjungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hasanah dan Saksi Abdul Rohman tersebut juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga dari almarhum ANDRIYANTO lalai dalam melaporkan kematian ANDRIYANTO tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan sebelum mengajukan permohonan a quo dipersidangan Pemohon telah terlebih dahulu ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat akta kematian ayahnya tersebut, namun pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengarahkan agar memohon penetapan dulu ke pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hasanah dan Saksi Abdul Rohman tersebut juga telah diperoleh keterangan bahwa alasan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk keperluan mendaftarkan diri pada proses seleksi masuk Tentara Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari alm Andriyanto kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Andriyanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Andriyanto yang merupakan anak dari Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Rumahnya karena sakit dan Pemohon yang merupakan anak dari Andriyanto mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang melaporkan kematian tersebut, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Andriyanto, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama Andriyanto tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim dalam perkara aquo tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan yang semula hanya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian ayah Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian ditambahkan menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama Andriyanto tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **ANDRIYANTO**, pada hari **SABTU**, tanggal **26 FEBRUARI 2005** di Dusun Tanjung Bayur RT.001/RW.003 Desa Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ayah dari Pemohon yang bernama **ANDRIYANTO** pada hari **SABTU**, tanggal **26 FEBRUARI 2005** tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 oleh Setiawan Adiputra, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sarinawati, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
-	Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp12.000,00

+

**JUMLAH** : Rp123.000,00